

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.¹

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, Maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-

¹ Mannan. 1993, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta, h. 256

indahnyanya (*fiahsani taqwiem*).² Dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut *tazkiyat an nafs*.

Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams (91) yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan).

Zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan). Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

² Anwar Ibrahim. 1997. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*; dalam Ainur Shophiaan. Etika Gusti, Surabaya, h. 63

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelolah dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Di dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau kata lain yakni zakat profesi. Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *niṣāb*.³ Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan tentu bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil)

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. 1996, Pustaka Litera Antar-Nusa, Bogor, h. 459

diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.

Zakat profesi memang telah menjadi perdebatan sejak lama hingga masa kini. Menurut masyarakat yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang konkrit secara spesifik dari sunah Rasulullah SAW. Namun bagi masyarakat yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini karena masyarakat menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam Islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari al-qur’an.⁴

Namun, Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (‘Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais ‘Ubadah bin Shamit dan Mu az bin Jabal) sebagai ‘amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. Telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pajak yang dipotong). Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

⁴ Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani, Jakarta, h. 96.

tentang Pajak Penghasilan juga mengatur mengenai zakat profesi salah satunya bagi notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 berbunyi: “yang tidak termasuk penghasilan kena pajak yaitu sumbangan bantuan keagamaan, termasuk di dalamnya ada zakat yang diterima lembaga zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan dan/atau disetujui pemerintah dan penerima yang berhak mendapatkannya atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama di Indonesia, yang diterima oleh lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan presiden”.

Zakat dan pajak keduanya merupakan kewajiban yang harus dibayar. Hal ini merupakan pengenaan kewajiban ganda. Masyarakat muslim telah tellah dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan zakat, kemudian sebagai warga negara juga memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Di satu pihak mendapatkan sanksi dari Allah jika lalai membayar zakat, dan di pihak lain sanksi negara apabila tidak membayar kewajiban pajak.⁵

Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat merupakan perintah negara. Implementasi kewajiban zakat ini dibuktikan dengan perintah Nabi

⁵ H. Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25.

Muhammad SAW sebagai kepala negara kepada Muadz bin Jabal yang akan menjadi gubernur di daerah Yaman untuk menarik zakat dari masyarakat.⁶

Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah disamping itu juga kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat mal (zakat profesi). Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara dalam menunaikan zakat (zakat profesi) maka akan berdampak terhadap penerimaan zakat. Hal yang patut di syukuri pada saat ini adalah pertumbuhan masyarakat yang baik, dengan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat, seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, karena disebabkan oleh berbagai macam permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (zakat profesi), dimana pada saat ini masyarakat muslim kurangnya kesadaran untuk membayar zakat khususnya zakat profesi.

Sebagian masyarakat hanya sadar membayar zakat fitrah dan mal tanpa mengetahui secara mendalam tentang zakat mal bahwa sesungguhnya zakat profesi juga termasuk bagian dari pada zakat mal yang bersifat umum ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam-macam bentuk zakat mal diantaranya disebutkan juga adalah zakat profesi. Namun, zakat profesi pada

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1981 M/1401 M, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Dar al-Fikr, Istanbul

saat ini jarang ditunaikan oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi peranan dari ilmuwan yang ahli tentang zakat dan lembaga zakat seperti: LAZ, BAZ, dan UPZ. Sehingga mereka menganggap apabila membayar zakat profesi ini mereka mengeluarkan uang yang banyak dan mereka takut harta mereka berkurang karena mereka sudah terbiasa membayar zakat fitrah setiap bulan ramadhan.

Sebenarnya lebih dari 52% masyarakat masih tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan yang sudah dibayarkan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga tidak ada beban ganda pada masyarakat.⁷ Padahal pajak dan zakat adalah hal yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban baik dalam menjalani kehidupan bernegara maupun beragama. Pajak maupun zakat memiliki persamaan dalam tujuan pelaksanaannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Namun, fakta yang ada sangat sedikit masyarakat yang mencantumkan perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan meskipun pemerintah sudah memfasilitasi. Secara umum, sistem pengelolaan zakat dan pajak ini belum mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas. Hal itu dapat dilihat dari, *pertama*, sisi pemerintah, kurangnya sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah salah satu hambatan. Masyarakat kebingungan atas aturan yang wajib dipenuhi agar zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kurangnya sosialisasi

7

<https://news.ddtc.co.id/menyinergikan-zakat-dan-pajak-18389#:~:text=Menurut%20PP%20No.%2060%20Tahun,yang%20dibentuk%20dan%20disahkan%20pemerintah. Diakses pada 24 Juni 2020>

ini berdampak pada tidak adanya minat membayar zakat melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah, meski sebenarnya hal itu menguntungkan bagi pembayar zakat.

Kedua, terbatasnya lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah adalah alasan kebingungan masyarakat. Ketika masyarakat membayar zakat di lembaga yang bukan disahkan pemerintah, zakat tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah itu juga relatif rendah. Hal tersebut terjadi karena apabila masyarakat membayar zakat, masyarakat ingin zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan benar.

Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya zakat penghasilan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Walaupun sudah diatur dalam perundang-undangan dalam praktiknya zakat penghasilan masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat penghasilan masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa sebagian penghasilan harus disisihkan untuk kegiatan amal seperti zakat sehingga bagi di kalangan profesi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Pemberian zakat memang dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas telah berlaku efektif di Indonesia, demikian pula dengan mekanisme yang telah diaturnya.

Dikutip dari kompas.com potensi zakat di Indonesia terbilang sangat besar. Bahkan, angkanya mencapai Rp 233,8 triliun menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ini termasuk pula potensi zakat berupa zakat profesi. Potensi penguasaan zakat perusahaan masih rendah. Padahal, potensi zakat sebenarnya dapat dioptimalkan dan pada akhirnya menjadi solusi pengembangan perekonomian nasional.

AZNAS mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam upaya pengoptimalan potensi zakat secara umum. Pertama, regulasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendukung. Kedua, perlu ada dukungan kelembagaan. Ini berupa penguatan kapasitas sistem kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terakhir, perlu ada literasi dan pemahaman publik terhadap zakat. Ini dapat dilakukan misalnya melalui dakwah dan bentuk sosialisasi lainnya. Dari potensi yang sangat besar

tersebut, baru 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola. Masih sangat besar potensi zakat yang belum terkelola. Dalam laporan menyatakan jika dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional Indonesia tumbuh sekitar 24 persen.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul “**Pelaksanaan Pembayaran Zakat dan Pajak Penghasilan Profesi Notaris dan PPAT (Studi *Comparative Law* Sistem Pembayaran Zakat dan Pajak Penghasilan Profesi)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam usulan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT?
2. Mengapa system pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan kemiskinan?
3. Bagaimana idealnya pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan?

⁸ <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all> diunduh pada 17 Juli 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT belum mampu mengetaskan kemiskinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis idealnya pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan serta untuk memberikan acuan referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengetahui lebih jauh adanya pembayaran zakat profesi terhadap pajak penghasilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Zakat

Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.⁹ Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dapat dirumuskan zakat adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari pemupukan kekayaan ditangan seseorang.

Daud AH memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.¹⁰ Zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya.

⁹ Yusuf Qardawi, 1999. *Hukum Zakat*, Litera antar Nusa, Bogor, h. 34.

¹⁰ M. Daud Ali, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta. h. 39.

2. Profesi

Menurut Mulyasa, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus.¹¹ Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.¹² Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.

Kanter menyatakan jika profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa profesi pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas atau pekerjaan yang dijalani oleh seseorang sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain

¹¹ Mulyasa. 2006. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 44

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 1104

¹³ Kanter, E.Y. 2011, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*. Stora Grafika, Jakarta., hlm. 12

yang harus diiringi dengan keahlian, keterampilan, dan tanggung jawab pada masyarakat.

3. Notaris

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang dihadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa, “PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.¹⁴

5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

¹⁴ Effendi Peranginangin, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 436.

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

6. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus bergulir seperti lingkaran yang tak pernah menemukan ujungnya. Kemiskinan yang terjadi sering dikaitkan dengan masalah pendapatan yang minim yang menyebabkan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok apalagi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mengungkapkan pengertian mengenai kemiskinan yaitu kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemudian negara menetapkan suatu batas atau garis kemiskinan yang menjadi tolak ukur apakah dengan suatu kondisi masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak.

Usaha pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.¹⁵ Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

¹⁵ Yulianto, T. 2005. *Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*. Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 21.

Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus untuk menyiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung atas kelancaran program.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasinya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut bekerja, memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja di luar daerah, dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan dan mengatur keuangan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*,

F. Kerangka Teori

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya. Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Namun zaman memang telah berubah, orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Sebagai ilustrasi, profesi seperti notaris dan pejabat pembuat akta tanah di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas. Nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu

tertentu, bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

Dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam zakat profesi terdapat pada dua asas keadilan yang dijadikan rujukan dalam penetapan keadilan yaitu: Pertama, asas pemerataan dalam teori keadilan komulatif di mana yang dimaksud keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. Kedua. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

Sistem penarikan zakat hasil profesi yaitu hasil yang didapat dari pemikiran dan keahlian seseorang serta melalui jenjang pendidikan atau pengetahuan yang tinggi seperti, Advokad, notaris atau pejabat pembuat akta tanah, dokter, pengacara, insinyur dan sejenisnya. Dan sistem penarikan zakat hasil profesi meliputi: Pendapatan yang diperoleh melebihi dari kebutuhan pokok, mencapai nishab atau kadar dalam mengeluarkan zakat yaitu 2,5% dalam artian terbebas dari hutang dan nisbah zakat profesi dipersamakan dengan nisah emas dan juga telah mencapai haul. Apabila hasil yang diperoleh tidak mencapai nishab maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan teori keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

¹⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Selain, teori keadilan pelaksanaan tentang zakat profesi di Indonesia juga melibatkan teori efektifitas. Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum ditentukan dari efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan dari lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung pelaksanaan, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, karena hal tersebut merupakan tolak ukur bagi efektifitas penegakan hukum.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan profesi notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan kelima faktor tersebut jelas saling berkaitan.

Terakhir adalah teori keberlakuan hukum, menurut Arief Sidharta cara keberadaan hukum yang disebut keberlakuan hukum (*geldig van het recht, validity*) adalah suatu gejala yang kompleks, yang mencakup tiga aspek yang saling berkaitan yakni aspek faktual, aspek yuridis dan aspek moral¹⁹. Terkait

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

¹⁹ B. Arief Sidharta, 2010, *Keberlaktlan Htrktrm, Bahan Kuliah Mata Kuliah Filsafat Hukum Program Doktor*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, h. 5.

dengan pembaharuan politik hukum pelaksanaan zakat profesi, berdasarkan teori *social engineering* adalah tugas negara wajib membentuk peraturan perundangan dan mampu menuntun warganya untuk mentaati peraturan perundangan demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, dalam mewujudkan tujuan negara, oleh sebab itu pembaharuan politik hukum di bidang pengelolaan zakat agar berlaku secara efektif, aturan hukum yang dibentuk oleh negara harus memiliki landasan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut yuridis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain ada sebagian pemikir beranggapan, bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille zur gerechtigheid*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana

masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai “utilitarianism” atau madzhab utilitis.

Pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰. Peneliti menggunakan metode yuridis normative dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134

²¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²² Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam hal ini data primer dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada pemimpin atau staf Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Dalam hal ini pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur yang terkait dan menunjang hasil penelitian, skripsi, majalah, makalah, buletin, surat kabar dan internet. Bahan hukum penelitian yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-

²² Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 172.

Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²³ Bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²⁴, meliputi:
- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan.

²³ Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51. h. 151-152.

²⁴ *Ibid*, h. 12.

- b) Buku-buku mengenai pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan.
- c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak penghasilan.dalam media cetak maupun dari media online (internet).

3) Bahan hukum tersier

Adalah data yang memberikan informasi berupa pendapat para sarjana, literatur hukum, bahan seminar, artikel/surat kabar, internet dan kamus ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji sumber jurnal, artikel, buku dan sumber literature lain yang berkaitan tentang pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer sebagai pendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi secara mendalam mengenai isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan cara melakukan penelitian ke lapangan, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.²⁵ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12-13.

dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan teori, metode penelitian yang menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan tentang zakat, tinjauan tentang profesi, tinjauan tentang zakat profesi dalam islam, tinjauan tentang pajak penghasilan, tinjauan tentang Pajak Penghasilan, Notaris dan PPAT, serta tinjauan tentang pengentasan kemiskinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian, yang membahas antara lain 1) pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT; dan 3) pelaksanaan pembayaran zakat dan Pajak Penghasilan profesi Notaris dan PPAT dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu.

